



KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KEPALA DESA PAKUNCEN
NOMOR 141 /06/2019

TENTANG
PENGUKUHAN STRUKTUR KEPENGURUSAN
KARANG TARUNA DESA PAKUNCEN

KEPALA DESA PAKUNCEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna, perlu membentuk dan mengukuhkan organisasi Karang Taruna Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengukuhan Struktur Kepengurusan Karang Taruna DESA PAKUNCEN;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna;
8. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;
9. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Berita Daerah KABUPATEN WONOSOBO Tahun 2015 Nomor 15);
10. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 16 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah KABUPATEN WONOSOBO Tahun 2015 Nomor 16);
11. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah KABUPATEN WONOSOBO Tahun 2015 Nomor 18);
12. Peraturan DESA PAKUNCEN Nomor 03 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan DESA PAKUNCEN (Lembaran DESA PAKUNCEN Tahun 2019 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan Struktur Kepengurusan Karang Taruna '**PASESO NYAWIJI**' DESA PAKUNCEN Kecamatan Selomertodengan komposisi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Karang Taruna Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi memberdayakan dan menumbuhkembangkan partisipasi kepemudaan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dan pembangunan desa serta bidang-bidang kepemudaan lainnya.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Pengurus Karang Taruna bertanggungjawab kepada Kepala Desa dalam pelaporan dan evaluasi serta diberikan biaya operasional kegiatan sesuai kemampuan keuangan desa.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pakuncen
pada tanggal 23 Maret
2019

KEPALA DESA
PAKUNCEN,

